

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di rumah kediaman orang tua Penggugat a.n. Ibu Terbanding di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di rumah kediaman orang tua a.n. Ibu Terbanding di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 April 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 April 2022;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 07 April 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 08 April 2022, pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa PEMBANDING keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Kelas II Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph Tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Kelas II Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph Tanggal 21 Maret 2022;
 3. Menolak gugatan PENGGUGAT/TERBANDING untuk seluruhnya;
 4. Membebankan biaya menurut hukum;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 April 2022 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 14 April 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tertanggal 14 April 2022 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil gugatan banding Pemanding;
2. Menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 21 Maret 2022 telah sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi rasa keadilan;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 18 April 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 12 April 2022 dan sesuai Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph pada tanggal 27 April 2022 Pemanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 12 April 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph pada tanggal 14 April 2022 bahwa Terbanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Mei 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan Surat Nomor: W10-A/1454/Hk.05/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat dan Terbanding sebagai pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Zuhairi Bharata Ashbahi, S.Hi., M.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu

memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sejak April 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/ Pembanding kurang dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Tergugat/ Pembanding memiliki sifat temperamental sering marah dan puncaknya sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Tergugat/ Pembanding terhadap dalil Penggugat/ Terbanding, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat/ Terbanding sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat/ Pembanding egois mau menang sendiri, selalu cemburu dan curiga kepada

Penggugat/Terbanding dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah sejak Januari tahun 2022 dan sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 14 Maret 2022 keterangan saksi ibu Tergugat/Pembanding bahkan memperkuat dalil Penggugat/Terbanding bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis, Penggugat/Terbanding mengadu dan mengaku sudah lelah rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding yang disebabkan Tergugat/ Pembanding tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah serta sudah tidak komunikasi yang baik antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya, meskipun Tergugat/Pembanding bersikeras tidak mau bercerai karena sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sebagai isterinya,

tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/ Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya keluarga/saksi-saksi dan upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara, karena Penggugat/ Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pembanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqihyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصالح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua pihak pihak dari pasangan suami isteri tersebut telah pecah (*broken marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agama RI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus

1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, jika Majelis Hakim Tingkat Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph, tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya’ban 1443 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa’dah 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H.,

M.H. dan Drs. H. Asep Saefudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Mei 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis
ttd
Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota
ttd
Drs. H Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Asep Saefudin M., S.Q.

Panitera Pengganti,
ttd
Pipih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

